



PUSAKA HTN
FH-UNHAS

Diskusi Publik

“Jabatan Kepala Desa 9 Tahun untuk Siapa?”



**Prof. Dr. Hamzah
Halim S.H., M.H., M.AP**

(Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin)

**Prof. Dr. Aminuddin
Ilmar S.H., M.H.**

(Ketua Departemen
Hukum Tata Negara
Fak. Hukum Unhas)

**Prof. Denny Indrayana,
S.H., LL.M., Ph.D.**

(Guru Besar HTN
dan Senior Partners
INTEGRITY Law Firm)

**Rizal Pauzi,
S.Sos., M.Si**

(Dosen Administrasi
Publik FISIP Unhas/Pegiat
Pendamping Desa)



Selasa, 19 September 2023



Pukul 09.00 WITA-Selesai



Laboratorium Moot Court Dr. Harifin Tumpa, S.H., M.H.
dan Zoom Cloud Meeting



Moderator

Devi Triyana
Bendahara Pusaka HTN

Benefit

Ilmu
E-Sertifikat

Pemikir Negara
Pengukir Sejarah

pusakahtn.fhuh@gmail.com

pusaka.htn_fhuh

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Bobroknya Etik Pemimpin Publik

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

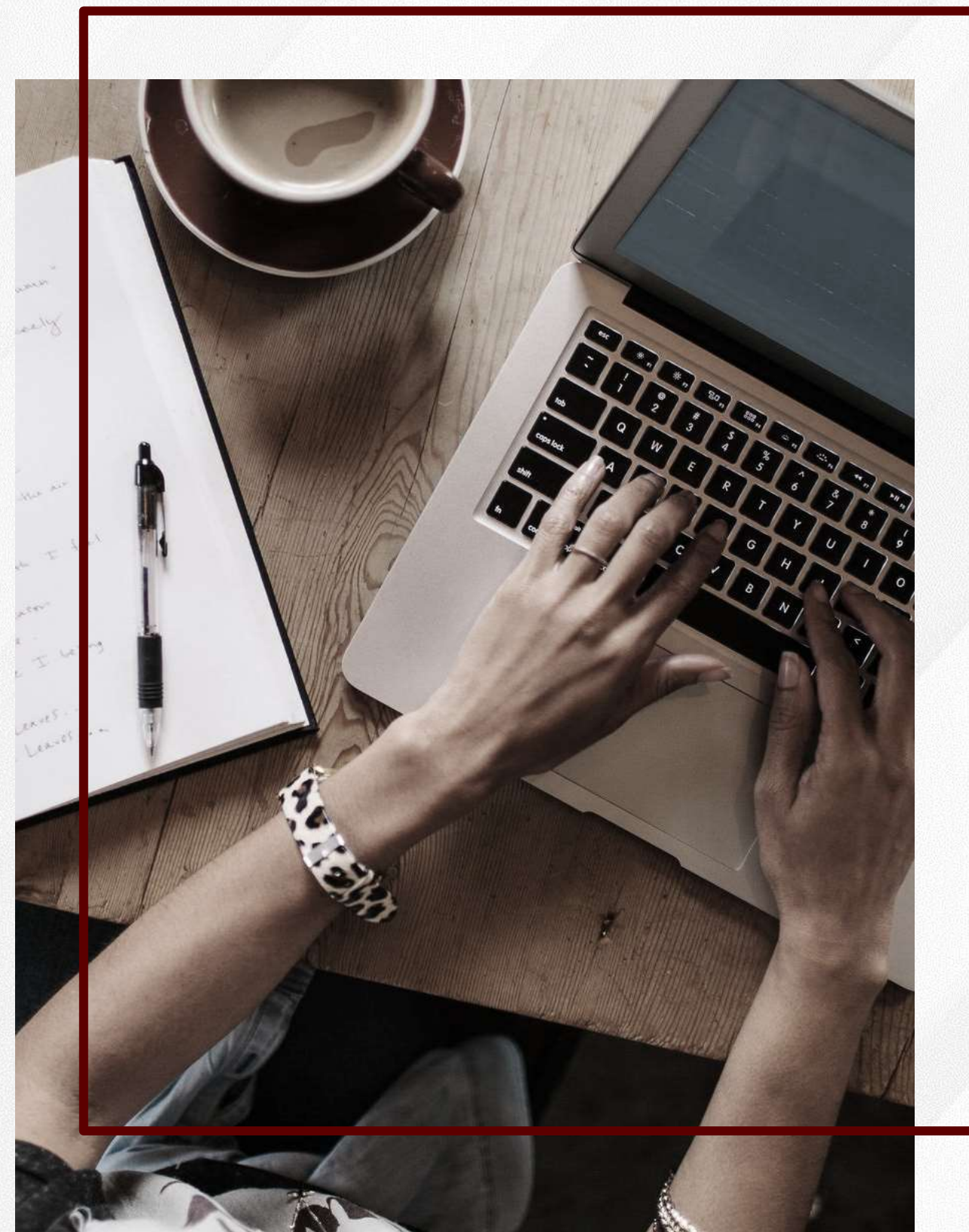
Guru Besar HTN

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Melbourne, 19 September 2023

Alur Pembahasan

- 1. Sekilas Tentang Pokok Permasalahan**
- 2. Waspada Jebakan Perpanjangan**
- 3. Menciptakan Demokratisasi Desa**
- 4. Politik Transaksional Menuju Pemilu 2024?**



1 | Sekilas Tentang Pokok Permasalahan

Sekilas Tentang Pokok Permasalahan

Belum lama ini para kepala desa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Mereka menuntut perubahan masa jabatan kepala desa dari **6 (enam) tahun** menjadi **9 (Sembilan) tahun**.

Kemudian, tuntutan itu direspons positif oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, Badan Legislasi dan sebagian anggota fraksi partai politik di DPR mengusulkan agar **revisi Undang-Undang (UU) Desa menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023**.



Sumber Gambar: Kompas.id

Terdapat 3 (tiga) Argumentasi Mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Setidaknya, terdapat 3 (tiga) argumentasi yang dikemukakan oleh mereka yang Pro terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, di antaranya:

1. Anggapan bahwa masa **jabatan kepala desa selama 6 tahun tidak cukup** untuk mengatasi keterbelahan masyarakat desa akibat pemilihan kepala desa, sehingga tidak ada cukup waktu membangun desa.
2. Dana untuk pemilihan kepala desa **lebih baik digunakan untuk pembangunan sumber daya desa.**
3. Adanya **konflik di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa** yang dianggap berdampak pada pembelahan sosial yang tidak kunjung selesai dihadapi kepala desa, dan adanya dampak terhadap pembangunan desa yang terbengkalai akibat konflik.

Sumber Gambar: Radar Kudus, Jawa Pos



Sumber Gambar: Radar Bojonegoro

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Solusi atau Masalah?

Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, disebutkan bahwa Presiden dan fraksi-fraksi di DPR memberikan sinyal persetujuan terhadap tuntutan perpanjangan masa jabatan kades.

Belakangan, isu ini menimbulkan **pro dan kontra**.

Pertanyaanya, apakah durasi (perpanjangan) masa jabatan Kades **dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan (desa) yang terjadi?**



Sumber Gambar: Liputan 6.com

2 | Waspada Jebakan Perpanjangan

Sebelumnya, MK Pernah Uji Masa Jabatan Kepala Desa (1/3)

- Wacana revisi UU Desa sebenarnya bukanlah isu baru karena pada 2021 pernah dilakukan uji materi terhadap UU Desa ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya mengenai **masa jabatan kepala desa**.
- MK kemudian menerbitkan **Putusan No 42/PUU-XIX/2021** yang menyebutkan bahwa pembatasan **masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, dengan paling banyak tiga kali masa (periode) jabatan**, merupakan aturan yang **konstitusional**.





SALINAN

PUTUSAN
Nomor 42/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Nedi Suwiran
Alamat : Sungai Ketupak RT. 001 RW. 001, Sungai Ketupak, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan surat k
kepada Gunalan ya
Cengal, Kabupaten C
bertindak untuk dan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Diuji ke MK

Jakarta, 6 September 2021 – Seorang warga desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nedi Suwiran, mengajukan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XIX/2021 ini pada Senin (5/9) pukul 13.30 WIB. Pemohon mengajukan norma sebagai berikut.

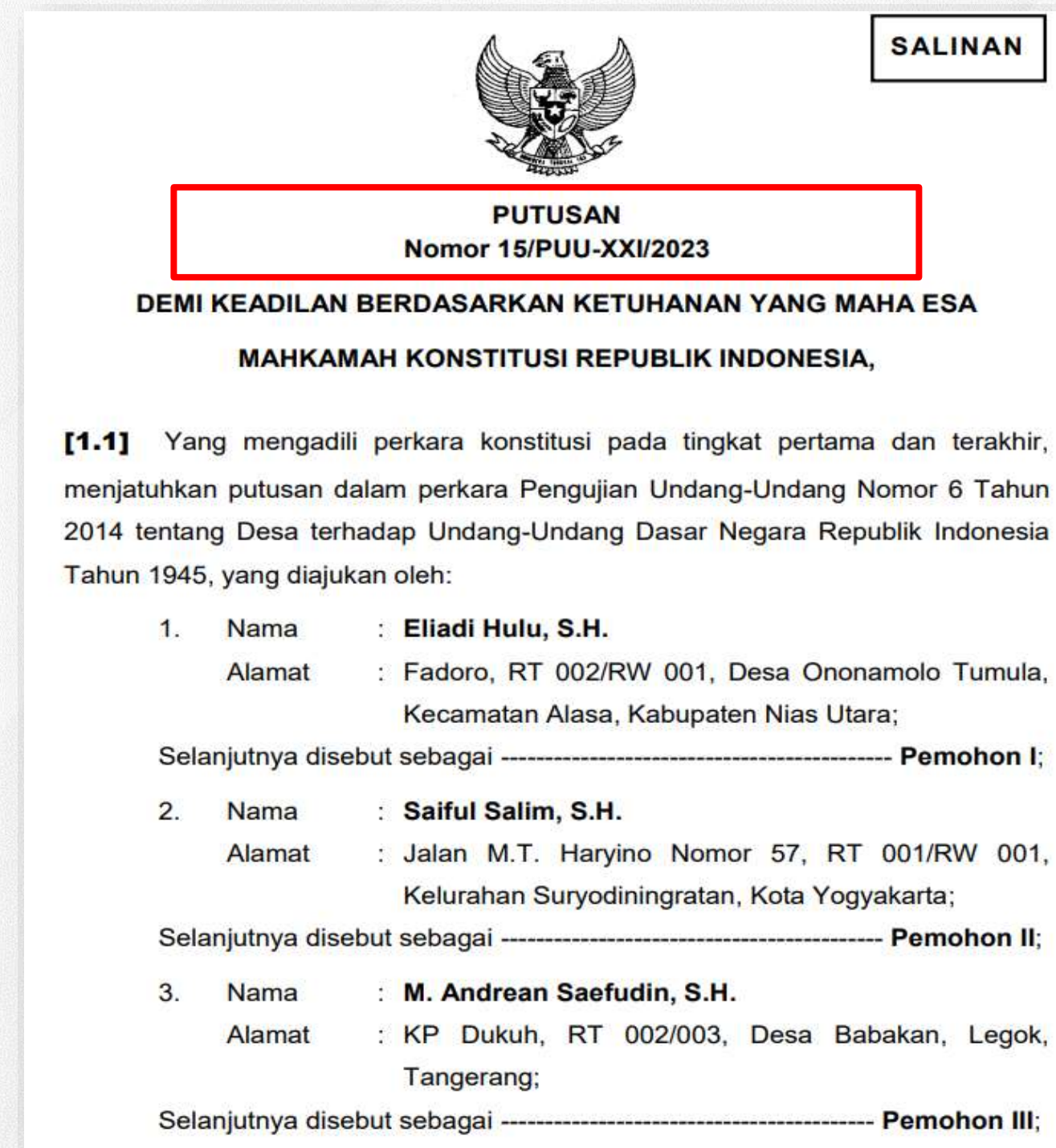
- **Pasal 39 ayat (2) UU 6/14**
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam permohonannya, Nedi menyampaikan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 6/2014 telah mengakibatkan hak konstitusionalnya terhalang untuk maju sebagai calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021 lalu. Hingga tahun 2021 diketahui bahwa Pemohon telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, MK Pernah Uji Masa Jabatan Kepala Desa (2/3)

Berbeda dengan Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, kali ini dalam Putusan Nomor **15/PUU-XXI/2023** Pemohon **menguji Masa Jabatan Kepala Desa** yang saat ini jabatannya **6 Tahun dengan 3 periode**. Menurut Pemohon, masa jabatan tersebut terlalu lama, semestinya masa jabatan Kepala Desa disamakan dengan masa jabatan Presiden, yakni **5 Tahun dengan 2 periode**.

Pemohon merasa bahwa pengaturan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Desa **menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa**. Pemohon menilai bahwa jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama maka gairah masyarakat desa untuk ikut pesta demokrasi akan menurun, apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak 3 (tiga) periode, maka akan muncul dalam benak masyarakat **“ngapain ikut pemilihan kalau pemenangnya orang itu-it saja”**



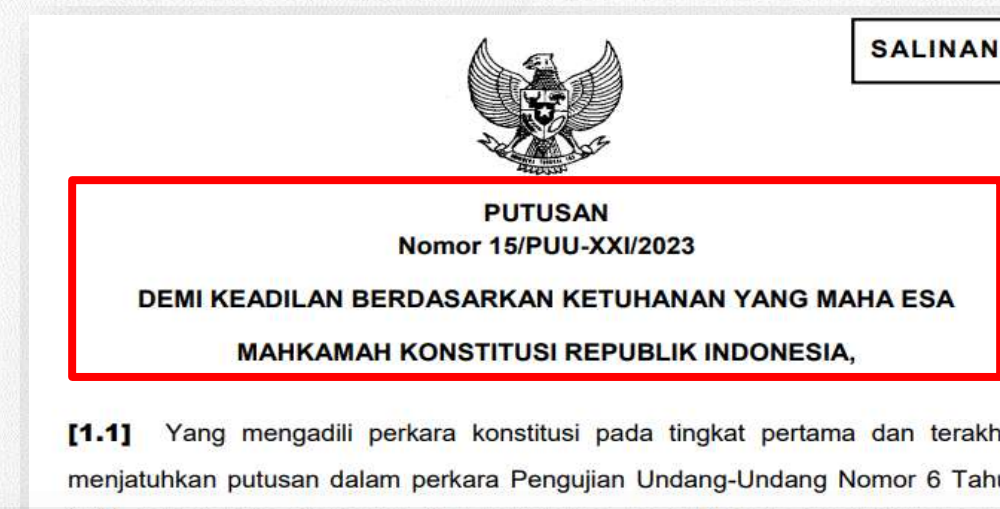
Menyoal Pendirian Mahkamah Konstitusi tentang *Open Legal Policy* (3/3)

Dalam beberapa putusannya, sepanjang mengenai masa jabatan, usia pension, presidential threshold maupun segala hal yang berkaitan dengan angka-angka, MK telah menetapkan bahwa hal tersebut merupakan *open legal policy*.

Namun menurut Para Pemohon dalam perkara Nomor **15/PUU-XXI/2023**, Permohonan yang diajukan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara-perkara di atas.

Permohonan *a quo* **menyangkut kualitas demokrasi, khususnya demokrasi di tingkat Desa**.

Sayangnya, Permohonan *a quo* **tidak dapat diterima** oleh MK.



5. AMAR PUTUSAN

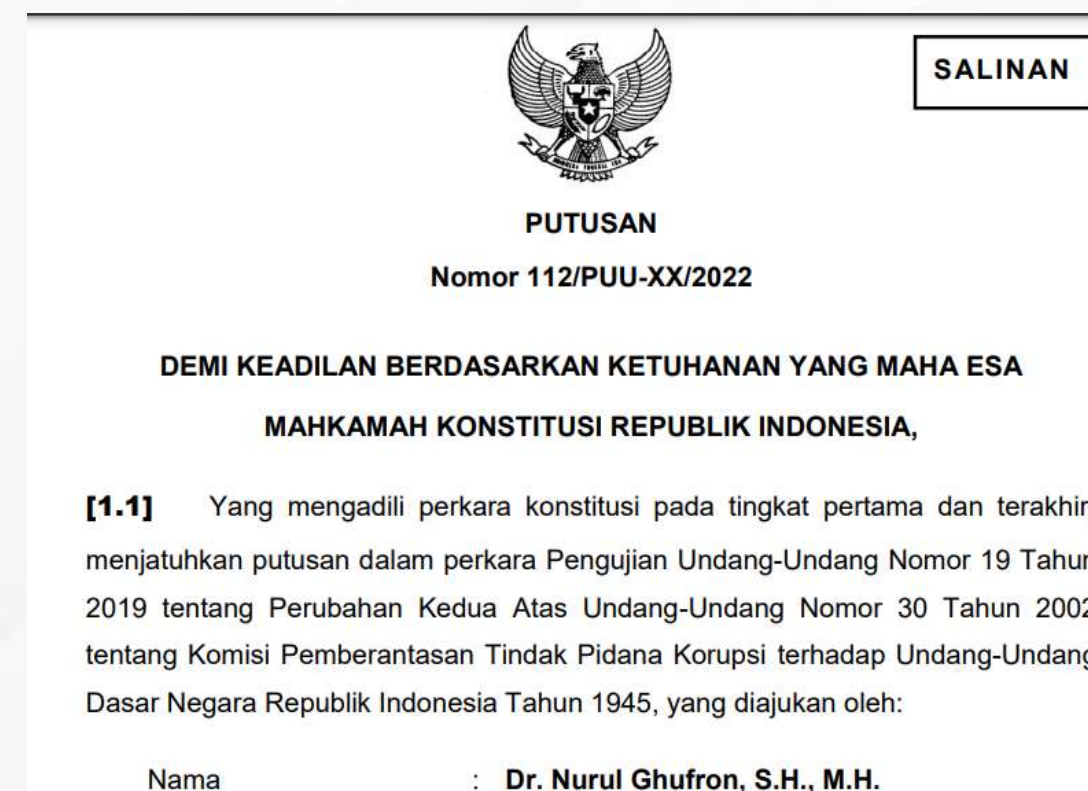
Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) **gugur**;
3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) **tidak dapat diterima**;
4. **Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya**.

Inkonsistensi Pendirian Mahkamah Terhadap Penggunaan *Open Legal Policy*

Putusan MK Nomor **112/PUU-XX/2022** telah memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK **dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun.**

Padahal, dalam putusan-putusan sebelumnya, MK menetapkan bahwa persoalan masa jabatan (Pimpinan KPK) merupakan **kebijakan hukum terbuka** (*open legal policy*). Namun demikian, tidak halnya dengan putusan ini. Dalih yang digunakan MK adalah **kesetaraan**.



negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika

Pertanyaan mendasar, mengapa dalam putusan sebelumnya (15/PUU-XXI/2023), Pemohon yang menginginkan Masa Jabatan Kepala Desa disamakan dengan Masa Jabatan Presiden, **dari 6 tahun 3 periode menjadi 5 tahun 2 periode**, tidak diterima oleh MK?



Spirit pembatasan masa jabatan kepala desa di UU Desa harus dimaknai sebagai spirit melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi dan pembatasan kekuasaan, yang juga merupakan spirit UUD 1945.

Jelas secara filosofis dan teoretis, pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD 1945, selain agar terjadi regenerasi kepemimpinan, juga memiliki tujuan agar Indonesia terhindar dari sistem otoritarianisme. Sebab, kekuasaan yang terlalu lama berpotensi untuk disalahgunakan.

Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014

PAYUNG HUKUM	MASA JABATAN KEPALA DESA	KETERANGAN
UU 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 10 tahun (Pasal 96)
UU 32/2004 TENTANG PEERINTAHAN DAERAH	6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 12 tahun (Pasal 204)
UU 6/2014 TENTANG DESA	6 tahun (boleh dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal tiga periode atau 18 tahun (Pasal 39 ayat 2)
Saat ini, Baleg DPR telah menyetujui perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, dari 6 Tahun menjadi 9 Tahun.		



Sumber Gambar: Berita Beta

Hal lumrah lainnya mengenai teori masa jabatan. Biasanya, jika suatu masa jabatan terhitung panjang, maka akan dibuat sekali tanpa periodisasi. Sebaliknya, jika suatu masa jabatan terhitung singkat, maka akan dibuat dengan periodisasi.

Masa jabatan Kepala Desa **9 Tahun dengan 2 Periodisasi, agaknya tidak masuk akal**. Sulit untuk mencari alasan rasional dibalik perpanjangan masa jabatan tersebut.

TOK, Baleg DPR menyetujui Revisi UU Desa, khususnya terkait dengan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI **menyepakati perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun** dengan batasan **maksimal 2 (dua) periode kepemimpinan.**

Keputusan tersebut merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa. Dalam rapat yang berlangsung, anggota Baleg DPR RI sepakat bahwa perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun **dapat memberikan kontinuitas dalam pembangunan desa dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.**

dialeksis.com

[Sah, DPR RI Setuju Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun »](#)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dengan...

23 Jun 2023



Nasional

[Mayoritas Fraksi DPR Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Usulkan Berlaku Surut](#)

Mayoritas fraksi DPR mendukung revisi Undang-Undang tentang Desa pasal 39 yang mengatur ihwal masa jabatan Kepala Desa.

22 Jun 2023



Politik

[6 Fraksi di DPR Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Maksimal 2 Periode](#)

Sebanyak enam fraksi di DPR RI bersepakat mengusulkan masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi sembilan tahun dengan maksimal...

22 Jun 2023



detikNews

[Rapat Baleg, Mayoritas Fraksi DPR Setuju Masa Jabatan Kades Diperpanjang](#)

Enam fraksi di DPR sepakat masa jabatan kepala desa diperpanjang jadi 9 tahun dengan maksimal dua periode.

22 Jun 2023



Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati usulan masa jabatan Kepala desa dari **6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 tahun untuk 2 periode kepemimpinan.**

Kesepakatan itu dibahas dalam rapat panja Baleg DPR RI pada 3 Juli 2023 lalu. **Mayoritas fraksi juga **menyetujui** keputusan revisi UU Desa sebelum dibahas bersama pemerintah.**

Terdapat 6 (enam) Fraksi yang menyetujui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, di antaranya:



PDI PERJUANGAN

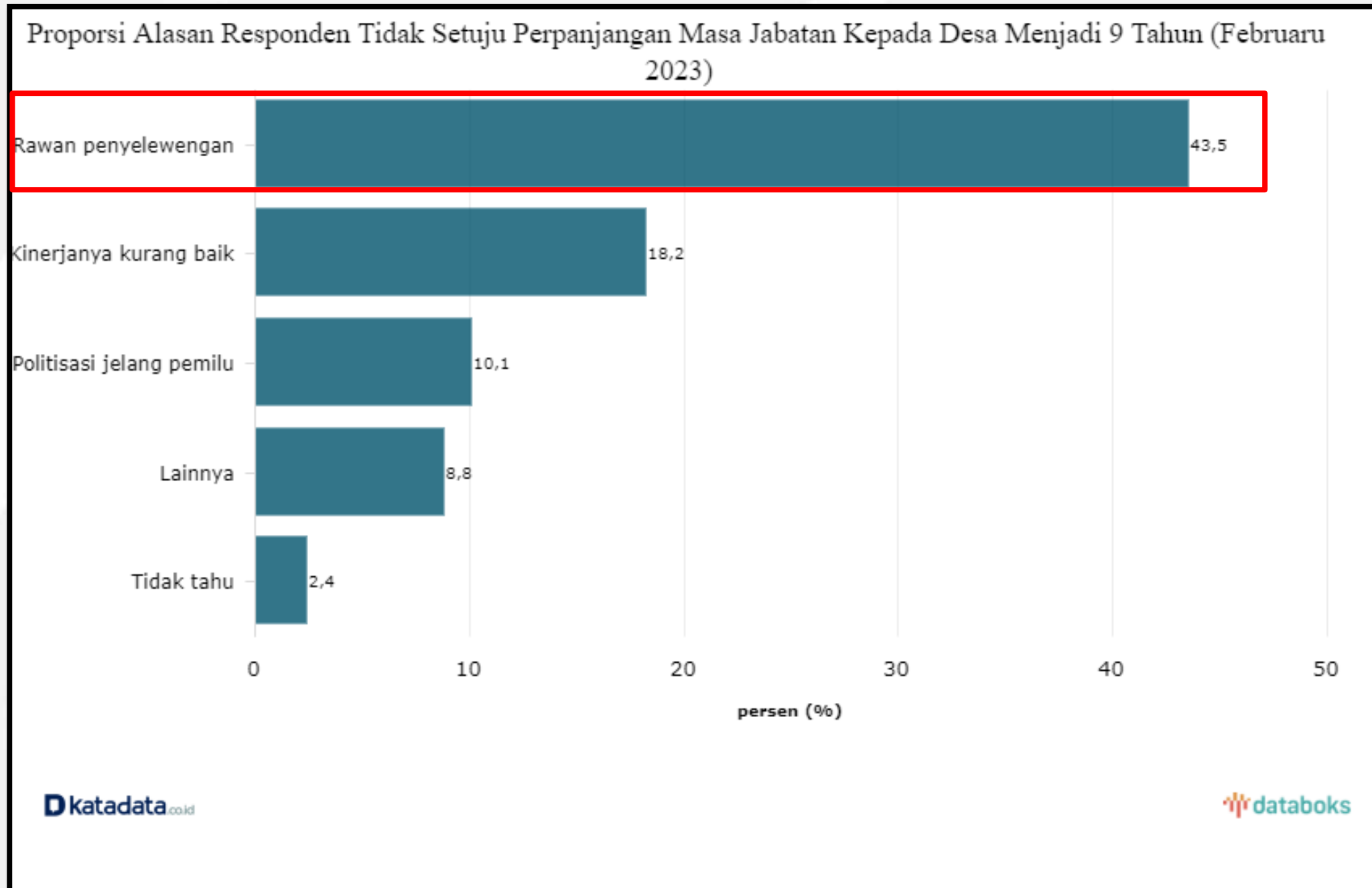


Sementara, 3 (tiga) fraksi lainnya belum menyatakan sikap, karena absen dalam rapat



Lalu, bagaimana pandangan masyarakat atas isu tersebut?

Mayoritas Warga RI Tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Kades



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/09/alasan-mayoritas-warga-ri-tak-setuju-perpanjangan-masa-jabatan-kades-menurut-litbang-kompas>

Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang *Kompas*, sebagian besar atau **65,2% responden menyatakan tidak setuju** dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa **menjadi 9 tahun**.

Alasan utama persetujuan masyarakat tersebut karena dinilai **rawan adanya penyelewengan** dalam pemerintahan desa seperti korupsi, ini diungkapkan oleh **60,5% responden**.

Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, 3 (tiga) Masalah Mendasar (1/3)

Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan **membuat iklim demokrasi dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat** dan bahkan dapat **menyuburkan oligarki** di desa. Belum lagi ditambah **fenomena dinasti** yang juga muncul dalam pemilihan kepala desa. Akibatnya, potensi sebuah desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama belasan tahun semakin terbuka lebar.

Salah satu masalah mendasar di desa hari ini adalah **minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan pembangunan**. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh pemerintah desa disinyalir kerap melatarbelakangi **praktik korupsi di sana**.



Sumber Gambar: Kompas.com

Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, 3 (tiga) Masalah Mendasar (2/3)

Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa **tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945** yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satunya dengan memberikan **batasan jelas terhadap periode maupun lama jabatan**. Upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa **jelas bertentangan** dengan semangat konstitusional tersebut.

Masa jabatan kepala desa ini jauh lebih Panjang dari jabatan-jabatan Pemerintah yang lain. Sayangnya, ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumentasi yang tidak jelas dan **cenderung bermuatan politis**.

home > Berita > Utama > PSHK: Perpanjangan M...

Utama

24 Januari 2023

PSHK: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Potensi Korupsi Lebih Tinggi

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai menabrak semangat pembatasan kekuasaan dalam prinsip negara hukum di Indonesia.



Sumber Gambar: Hukumonline.com

Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, 3 (tiga) Masalah Mendasar (3/3)

Ketiga, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa preseden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan Presiden, Kepala Daerah, dan Anggota Legislatif. Jika usulan tersebut diakomodasi, **bukan tidak mungkin selanjutnya masa jabatan *elected officials* lain bisa diwacanakan untuk diperpanjang.**

Poin di atas bukan tanpa dasar, **gejala melanggengkan kekuasaan petahana kerap dimunculkan sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir.** Atas dasar itu, ide untuk merevisi UU Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa **patut dicuragai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu.**

R Republika News

Pakar: Ada Kepentingan Parpol di Balik Rencana Perpanjangan Jabatan Kades | Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti riset politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, menilai ada kepentingan...

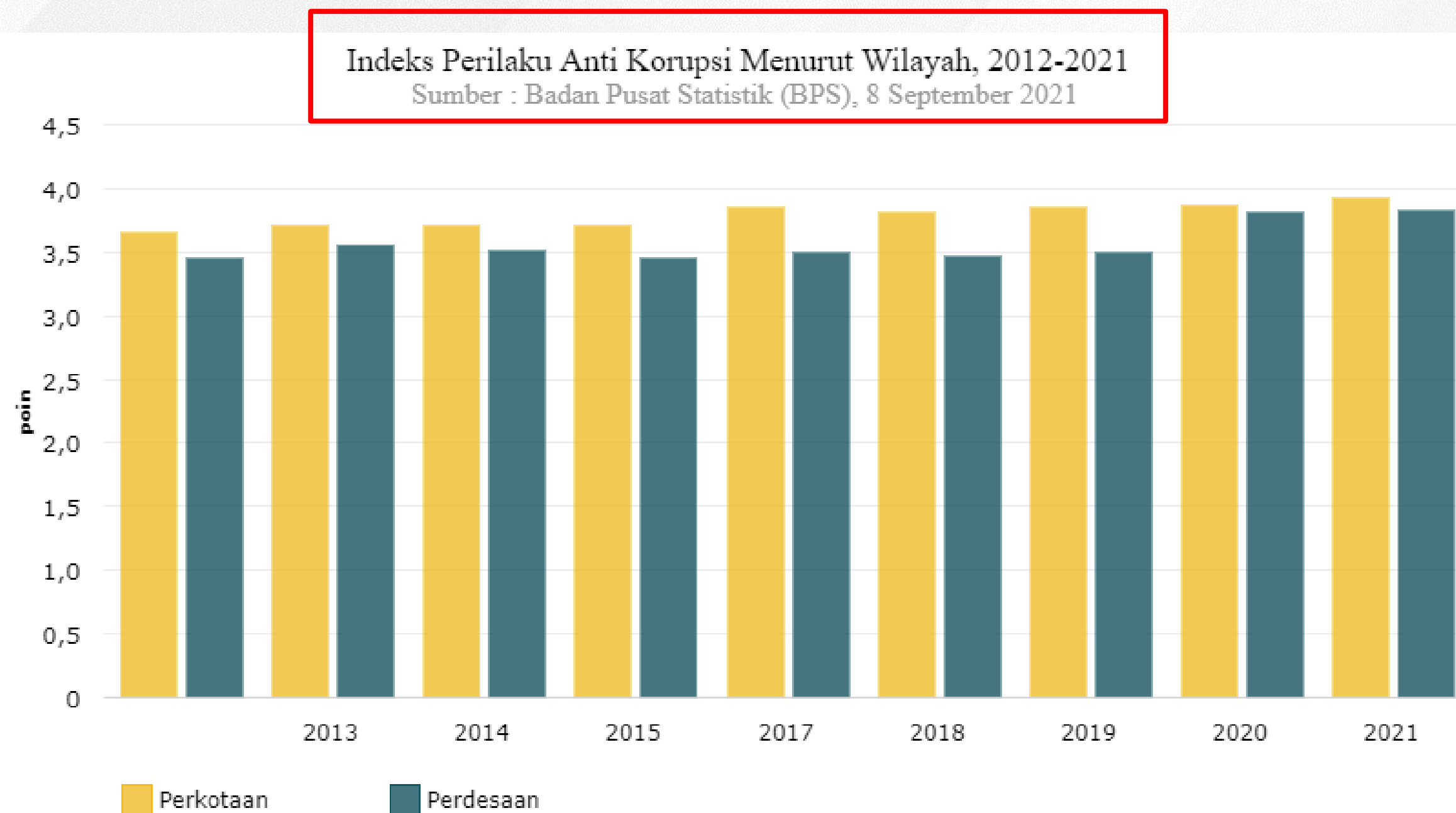
25 Jan 2023



Sumber Gambar: Jaring.id

Hingga saat ini tata kelola di desa masih jauh dari harapan. Buruknya tata kelola dan minimnya partisipasi masyarakat membuat desa saat ini menjadi salah satu **'lahan' tindak pidana korupsi**.

Mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan **masyarakat desa lebih berperilaku koruptif** daripada masyarakat perkotaan. Data 2021 menunjukkan perilaku koruptif masyarakat desa berada **di angka 3,83**.



Dkatadata.co.id

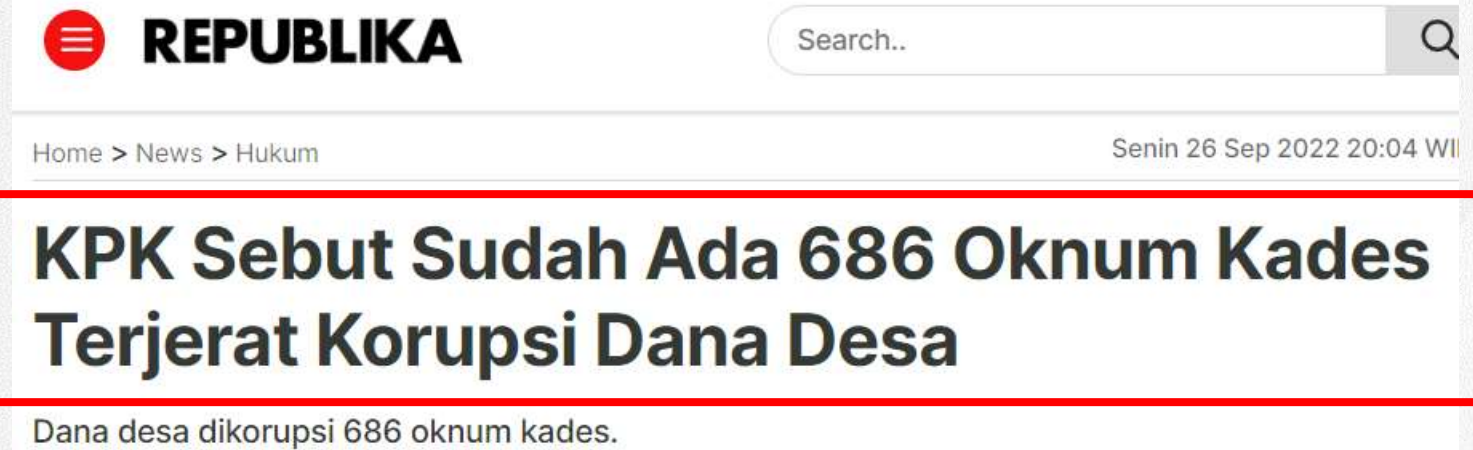
databoks

Sebagai informasi, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi menggunakan skala 0 sampai 5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan masyarakat **kian berperilaku antikorupsi**. Sebaliknya, nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat kian bersikap **permisif terhadap rasuah**.

Upaya pemerintah dalam membangun desa tentunya tidak pernah main-main. Hal ini dapat dilihat dari kucuran Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp468,9 triliun. Sementara pada tahun 2023 Pagu Anggaran Dana Desa adalah Rp70 triliun yang akan dialokasikan kepada 74.854 desa di 34 kabupaten/kota.

Namun setelah ditelaah, besarnya Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Catatan ini diperkuat oleh data KPK dimana sejak 2015-2022 terdapat sebanyak 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang.

Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat.



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

2022



ASIA PACIFIC

INDONESIA

Share how your country is doing



Score

34/100

[What does the CPI score mean?](#)

Rank

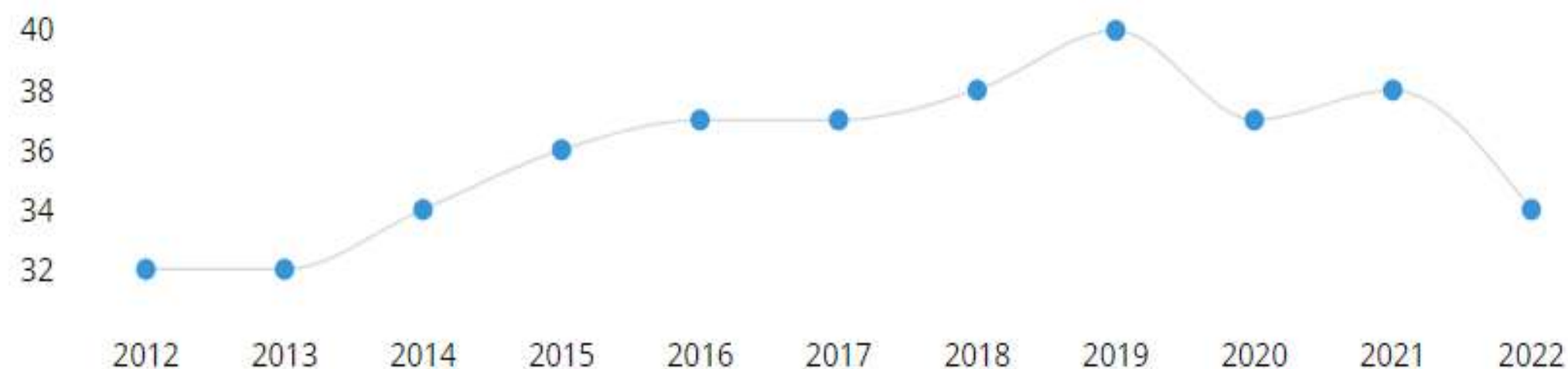
110/180

Score change



-4 since 2021

Score changes 2012 - 2022



<https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>



**TANTANGAN TERBESAR
REFORMASI: KORUPSI**

**REFORMASI DAN KORUPSI
BUKAN KAWAN SEJATI**

**KORUPSI DAN REFORMASI
ADALAH LAWAN ABADI**

DEMOCRACY

3| Menciptakan Demokratisasi Desa

DICTATORSHIP

Pemangku Kewajiban Demokrasi Desa

Berdasarkan UU 6/2014

Demokratisasi dalam pengertian sederhana ialah **pelibatan masyarakat politik ke dalam sistem pemerintahan.**

Demokratisasi secara konkret beralih dari rezim yang tertutup (otoriter) ke **partisipasi masyarakat dalam pembangunan.**

Wujud dari demokratisasi desa di Indonesia ialah **lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Kepala Desa	melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender	Pasal 26 Ayat (4) huruf e UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah Jabatan	Pasal 38 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Badan Permusyawaratan Desa	Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pasal 63 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah Jabatan	Pasal 58 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa	Mengembangkan kehidupan demokrasi	Pasal 67 Ayat (2) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber: Naeni Amanullah, Demokratisasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia), 2019, h 24.

Aktor Demokrasi Desa

No	Aktor	Peran/Keterangan lain
1	Desa	Berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi
2	Kepala Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
3	Badan Permusyawaratan Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam urusan sektoral
5	Lembaga Adat	Wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
6	Unsur Masyarakat	Tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki bidang garapan tertentu
7	KPMD (Kader Pendamping Masyarakat Desa)	Kader Desa yang dilatih untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
8	Pendamping Desa	Figur yang bertugas mendampingi Desa dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Sumber: Naeni Amanullah, Demokratisasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia), 2019, h 29.

Gambar di samping menunjukkan aktor-aktor yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi Desa. Tentu saja aktor-aktor tersebut dapat ditambah dengan menyebut orang yang masuk dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta Badan Kerjasama Antar Daerah.

Akan tetapi, untuk fokus pada pengembangan praktik dan prinsip demokrasi, **8 (delapan) aktor di atas setidaknya cukup mewakili sebagai mesin penggerak utama bagi terlaksananya demokrasi yang dilandasi oleh tata sosio budaya demokrasi** pula.



Namun, persoalan yang kerap terjadi di level demokratisasi desa ialah walau dana desa miliaran rupiah per tahun digulirkan, penyelenggaraan demokratisasi desa selalu menemui masalah.

Masalah yang kerap dialami ialah **korupsi, politik uang di Pilkades, pungli, serta lemahnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.**

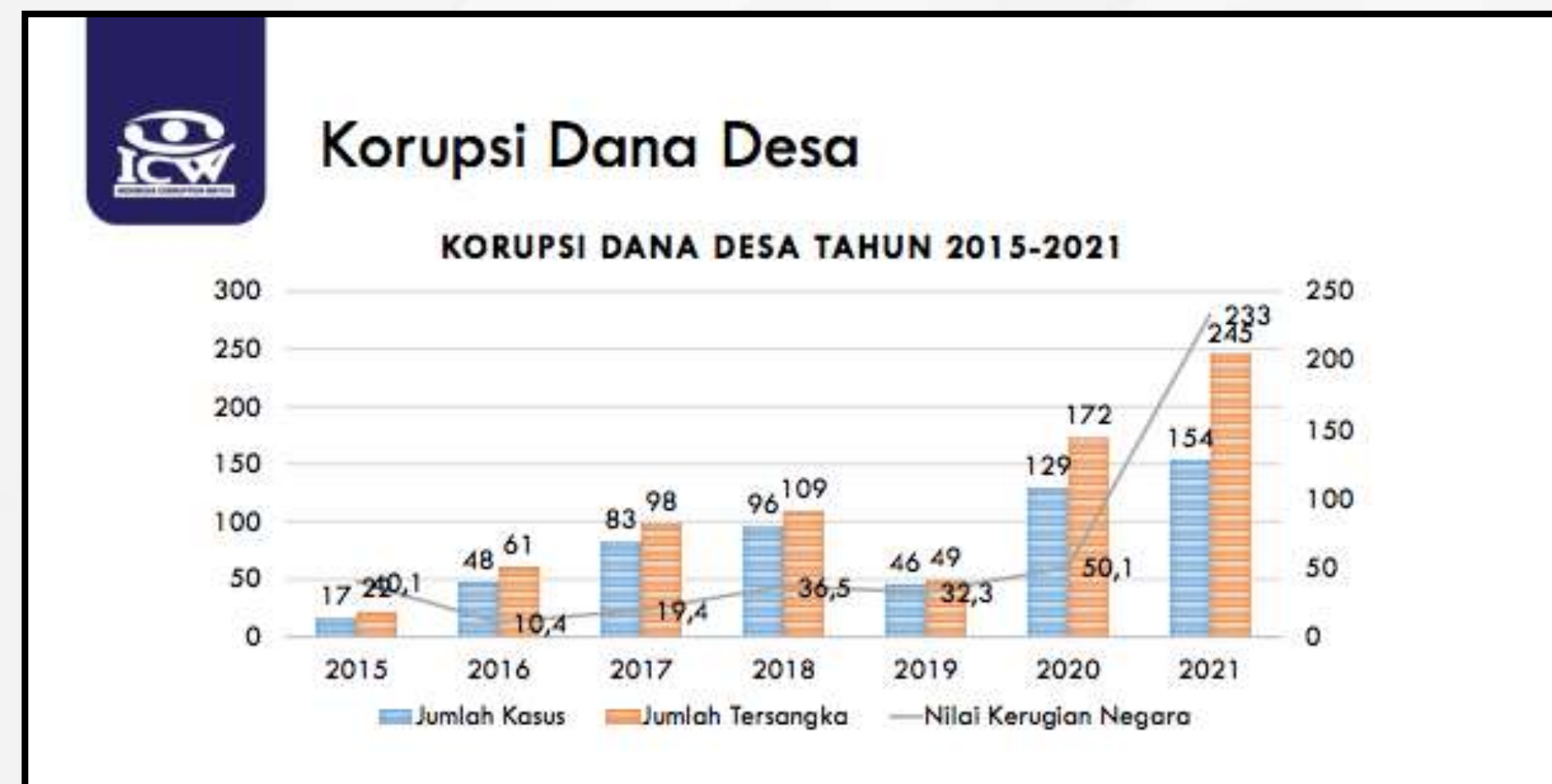


Sumber Gambar: Radio Republik Indonesia

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai tahun 2022 terdapat 686 perangkat desa yang terjerat korupsi Dana Desa. **Jumlah ini adalah jumlah yang cukup besar berdasarkan tingkat kerawanan praktik korupsi di Indonesia.** Hal ini yang membuat praktik demokratisasi di tingkat desa tidak memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Republika Online
<https://news.republika.co.id/berita/ritizy430/kpk-...>
KPK Sebut Sudah Ada 686 Oknum Kades Terjerat Korupsi ...
26 Sep 2022 — Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, sedikitnya 686 orang oknum kades dari berbagai daerah di Indonesia telah 'terjerat' kasus korupsi ...

Kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/firli-...>
Firli Bahuri Prihatin Sudah 686 Kepala Desa dan ...
18 Okt 2022 — Kita lihat data sekarang, cukup memprihatinkan kita, 601 desa, 686 pihak perangkat desa dan kepala desa terlibat kasus korupsi," kata Firli.



Sumber Data: Indonesia Corruption Watch <https://www.kompas.tv/nasional/281014/icw-ungkap-korupsi-2021-paling-banyak-terkait-anggaran-desa-kemendesa-harus-ambil-langkah-kongkret>

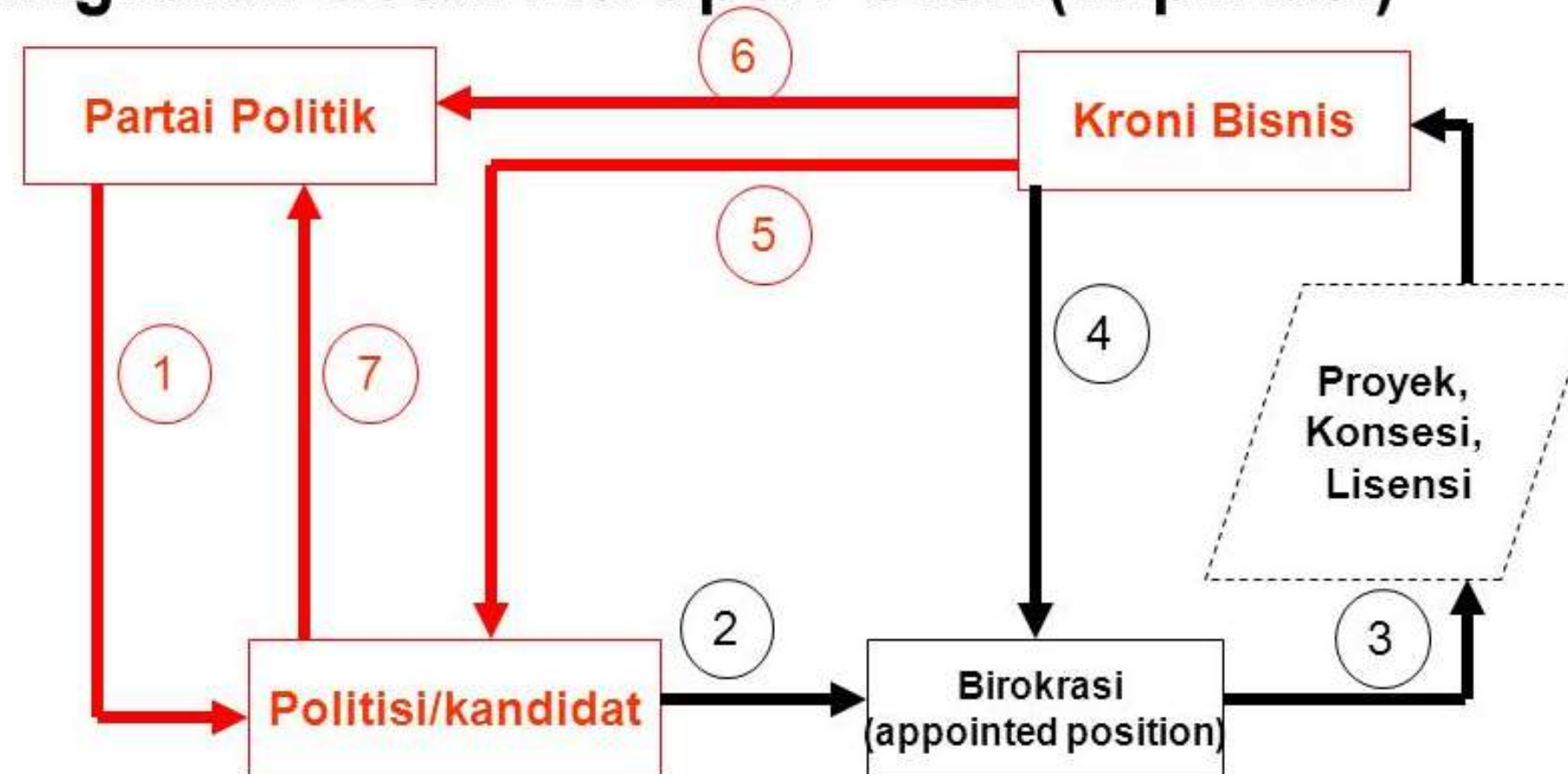
Pada kenyataannya **Daulat Rakyat (Demokrasi)** telah dikalahkan oleh **Daulat Duit (Duitokrasi)**, seolah hukum hanyalah perjanjian transaksional oleh penegak hukum dan oligarki. Alhasil penegakan hukum yang ada di Indonesia hanyalah berpihak pada “duit” semata.

- Denny Indrayana



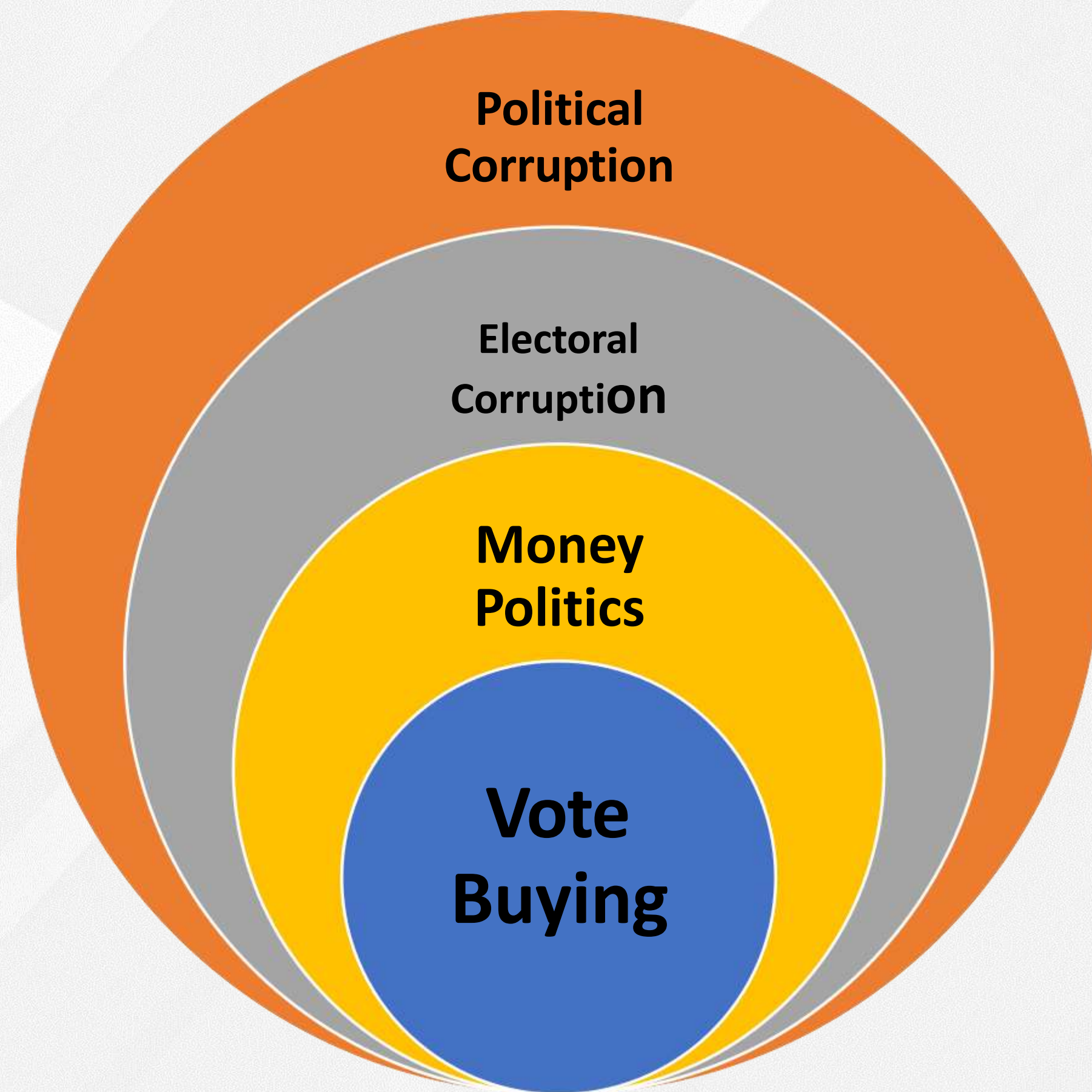
Lingkaran Setan Korupsi Politik

Lingkaran Setan Korupsi Politik (Implikasi)



- **Nominasi**
- **Politisasi Birokrasi**
- **Kontrak, konsesi, lisensi**
- **Suap, kickback**

- 5. **Sumbangan Pemilu, Suap**
- 6. **Sumbangan Pemilu, candidacy buying**
- 7. **Setoran ke Partai**



The Anatomy of Political Corruption

Jenis Korupsi dalam Pemilu/Pilkades



- a) Money Laundering*
- b) Candidacy Buying*
- c) Abusive Donations*
- d) Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Incumbent*
- e) Electoral administrative Corruption – Bribery throughout the electoral stages*
- f) Vote Buying*

Oligarki: Penguasa & pengusaha
bersatu dalam lingkaran setan

Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

The **Real** Power Holders

Dengan demikian, masalah pokok yang dihadapi desa sebenarnya **bukan pada durasi masa jabatan** yang menghambat pembangunan, melainkan **mental sumber daya manusia pejabat desa** yang masih belum memiliki pemahaman bagaimana menjalankan sistem demokrasi yang baik sesuai dengan UU Desa agar memberi dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

STOP
MONEY
POLITICS

4 | Politik Transaksional Menuju Pemilu 2024?

Wacana perpanjangan masa jabatan Kades ini patut diduga cerminan dari politik transaksional menuju Pemilu 2024. Presiden dan DPR merupakan pihak yang memegang kewenangan legislasi, sehingga menjadi sangat berdasar jika wacana ini bisa jadi bentuk politik transaksional, karena **sulit menemukan argumen rasional dari usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa** tersebut.

20 Pasal yang Berubah dalam Revisi UU Desa

Pasal 3: Asas legalitas
Pasal 4 dan 4A: Kedudukan dan wilayah desa
Pasal 26-27: Tugas, kewenangan, dan kewajiban kepala desa
Pasal 33-35, 39: Pemilihan dan masa jabatan kepala desa
Pasal 48-50: Perangkat desa
Pasal 56 dan 62: Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 67: Kewajiban masyarakat desa
Pasal 72: Keuangan desa (termasuk alokasi dana desa)
Pasal 78, 79, 86: Rencana pembangunan dan sistem informasi pembangunan desa
Pasal 118: Ketentuan peralihan masa jabatan dan periodisasi kepala desa, BPD, dan perangkat desa

Kronologi Revisi UU Desa

- 15 Sep 2014**
UU No 6/2014 tentang desa disahkan.
- 20 Apr 2021**
MK menyatakan pembatasan jabatan kepala desa sepanjang 6 tahun dengan paling banyak tiga kali masa jabatan konstitusional.
- 17 Jan 2023**
Ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR menuntut penambahan masa jabatan dan revisi UU Desa.
- 22 Jun 2023**
Rapat Panja Baleg DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak dua kali.
- 23 Jan 2023**
DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menyatakan akan menggelar demo besar pada Agustus-Oktober 2023 bila UU Desa tidak segera direvisi.

Sumber: Pemberitaan Kompas, Siaran Rapat Pleno Presentasi Tim Ahli, 19 Juni 2023, situs Mahkamah Konstitusi, Siaran Rapat Panja Penyusunan RUU Tentang Desa, 22 Juni 2023; Diolah Litbang Kompas/BRM

INFOGRAFIK: ISMAWADI

Sinyal transaksi politik antara anggota DPR dan Kades terlihat kuat dalam proses perumusan RUU Desa. Selain pembahasan yang dilakukan tiba-tiba di tengah tahapan pemilu, durasi yang singkat, gimik yang ditunjukkan kedua pihak juga memperlihatkan hal tersebut.

Kades memiliki pengaruh politik di tingkat lokal dalam banyak hal. Dalam posisi tersebut, mereka mempunyai banyak instrumen politik untuk mempengaruhi pilihan Pemilih, di antaranya karena memegang kendali distribusi bantuan sosial. Hal ini penting, karena saat ini alokasi APBN atau APBD untuk bantuan sosial meningkat.

KOMPAS.com

Revisi UU Desa Dikebut Jelang Pemilu 2024, Sinyal Politik Transaksional - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menilai, revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kental...

6 Jul 2023



Politik

Merusak Pemerintah Lokal, Perpanjangan Jabatan Kades Bisa jadi Alat Transaksi Politik Pilpres 2024

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi 9 tahun jika dipenuhi oleh pemerintah akan membuka celah penyalahgunaan...

25 Jan 2023



Narasi TV

Kenapa DPR dan Pemerintah Setuju-Setuju Saja Soal Tuntutan Kades? | Narasi TV

Setelah menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) juga...

25 Jan 2023



KOMPAS.com

Sinyal Bahaya Revisi UU Desa: Ancaman Korupsi hingga Transaksi Politik - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bakal direvisi. Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan...

7 Jul 2023



Hilangnya kesadaran akan pentingnya membangun preseden positif dalam praktik demokrasi dari tingkat terbawah (akar rumput/Desa), menunjukkan **miskinnnya pemahaman pentingnya mewariskan nilai-nilai terbaik ke generasi berikutnya.**



Revisi UU Desa seharusnya untuk membenahan tata
kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan,
penganggaran, dan terkait implementasi
pembangunan, **bukan perpanjangan masa
jabatan kepala desa.**



Pilkades adalah
**pesta rakyat, bukan
pesta korupsi!**

Prosedur Pilkades tetap penting,
tetapi jauh lebih penting adalah
substansi Pilkades yang
antikorupsi.

Demokrasi prosedural penting,
tetapi lebih penting demokrasi
substansial.

Kesimpulan

1. Perpanjangan masa jabatan ini tentu **membahayakan**, bahkan bertentangan dengan **alam demokrasi kita**. Demokrasi memiliki *game of rules*, salah satunya adalah pembatasan masa jabatan pemerintah. Masa jabatan perlu dibatasi guna **mencegah hal-hal korup yang cenderung akan terjadi**.
2. Pentingnya menciptakan Demokratisasi Desa adalah karena Desa bukanlah ruang geografi yang kosong, melainkan ruang wilayah yang melekat pada kehidupan manusia di atasnya, beserta tradisi dan adat-istiadat di dalamnya. Dengan demikian, Demokratisasi Desa berarti upaya **menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri**.
3. Masa jabatan Kades yang lama ini akan mempengaruhi jalannya pemerintahan desa ke depan (menjadi sarat politis). Sebagai pemegang simpul terdekat dengan warga, Kades bisa memanfaatkannya untuk **bertransaksi dan bargain dengan partai politik** dalam momen Pemilu. Konkretnya, yang sering terjadi adalah **mobilisasi warga**.

What Next?

Solution

- **Tingkatkan mental sumber daya manusia Pejabat Desa**
- **Putus hubungan kolusif Penguasa dan Pengusaha**
- **Ciptakan Demokratisasi Desa yang berpegang teguh pada hukum**
- **Revisi UU Desa seharusnya untuk membenahan tata kelola pembangunan desa**

INTEGRITY Programs

- **INTEGRITY Scholarship**
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- **INTEGRITY Client Alert**
- **INTEGRITY Legal Training**
- **INTEGRITY Legal Update**
- **INTEGRITY Constitutional Advocacy**
- **INTEGRITY Internship**

INTEGRITY IN TE GRI TY
INTEGRITY
INTEGRITAS
INTEGRITAS
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Ketua STHI - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putrie, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pembinaan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pematani

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korporasi.

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Pemenuhan Pidana Korporasi;
3. Memahami Perjanjian Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencegah Penyusutan oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems);

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi.
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
18115906299
KCS PD INDAH dan INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021
melalui link [bit.ly/INTEGRITYTRAINING](https://www.integritylawfirms.com)

NARAHUBUNG Abdulatif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Duta Besar HTN & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Ba.
Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Ekonom Senior

MODERATOR
Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung : Petry Situmorang 081260667127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER
Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum dan Kebijakan RI

NARASUMBER
Yudi Latief
Ketua PSIK Indonesia

Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR
M. Rudi Barakah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Divitri Susanti
Akademisi STHI - Jember

Denny Indrayana
Duta Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD2
Tersedia e-certificate

Narahubung : Petry Situmorang 081260667127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER
Denny Indrayana
Duta Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER
Moh. Qodari
Pengawas Kemandirian Suk-Pin
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Ruffy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR
Muhah Zikra Faniyah
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Anggraini
Dewan Pembina Perubatan

Tim Lindsey
Professor Melbourne Law School, Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD3

Narahubung : Petry Situmorang 081260667127

<https://www.integritylawfirms.com/category/program/integrity-scholarship/>



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836